

## **PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MELINDUNGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DI INDONESIA**

Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[ayuwulanpramesti@gmail.com](mailto:ayuwulanpramesti@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com), [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### **Abstrak**

*Catcalling* termasuk jenis pelecehan seksual verbal di ruang publik yang kerap terjadi tanpa disadari oleh korbannya. Ketidakjelasan dasar hukum penanganan *catcalling* dalam penyelesaian perkaranya mengakibatkan korban takut untuk melaporkan ke pihak berwajib. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa pengaturan hukum kekerasan seksual dalam melindungi korban pelecehan seksual secara verbal di Indonesia serta bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*). Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui teknik studi dokumentasi. Adapun sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belum ada pengaturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai *catcalling*. Namun, *catcalling* dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana sebab telah memenuhi unsur-unsur, asas hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkandung pada pasal 218 KUHP dan pasal 9 jo pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban *catcalling* diperlukan kebijakan hukum khusus yang terkandung perumusan moral, nilai asas dan teori memiliki korelasi dengan kebijakan hukum.

**Kata Kunci:** *Catcalling*, Kekerasan Seksual, Korban

### **Abstract**

*Catcalling* is a type of verbal sexual harassment in public spaces that often occurs without the victim realizing it. The lack of clarity on the legal basis for handling *catcalling* in the settlement of cases has resulted in victims being afraid to report to the authorities. The purposes of this study are to analyze the legal regulation of sexual violence in protecting victims of verbal sexual harassment in Indonesia and the form of eliminating sexual violence in protecting victims of verbal sexual harassment (*catcalling*). This research method is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The technique of collecting legal materials used in this paper is through documentation study techniques. The sources of law used are primary, secondary, and tertiary sources of law. After the data is collected, then it is analyzed systematically. The results of the study reveal that there is no statutory regulation that explicitly regulates *catcalling*. However, *catcalling* can be classified as a criminal act because it has fulfilled the elements, principles of criminal law, and the values contained in Article 218 of the Criminal Code and Article 9 in conjunction with Article 35 of Law Number 44 of 2008 concerning pornography. The form of eliminating sexual violence in protecting victims of *catcalling* requires a special legal policy that contains the formulation of morals, basic values and theories that are correlated with legal policies.

**Keywords:** *Catcalling*, Sexual Violence, Victim

## **I. PENDAHULUAN**

Hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan telah diatur oleh Konstitusi Republik Indonesia yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, pada kenyataannya kejahatan kesusilaan seperti pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yang terjadi di ruang publik mengakibatkan objeknya yakni perempuan mengalami pelanggaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia saat berada di ruang publik serta perbuatan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap psikologis dan mental korbannya. Perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) tersebut acapkali sering terjadi tanpa disadari oleh korbannya, hal ini disebabkan karena perbuatan *catcalling* masih dianggap sebagai bahan candaan dan dilakukan dengan spontan oleh orang yang melakukan *catcalling* (*catcaller*). *Catcalling* merupakan suatu ekspresi ketika pelaku melontarkan

ekspresi verbal seperti siulan dan komentar-komentar mengenai bentuk tubuh korban sebagai simbol pelecehan seksual (Hidayat & Setyanto, 2019).

Budaya patriarki yang dianut di Indonesia, mengakibatkan laki-laki diberi hak istimewa untuk menjadi sentral kekuasaan baik di tingkat keluarga maupun publik, sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap (Suhariyanto, 2016). Budaya ini, menempatkan posisi perempuan rawan terhadap segala aspek kehidupan termasuk rawan dijadikan objek dari kekerasan seksual. Terlebih lagi, budaya ini kerap kali dijadikan pembenaran atas segala bentuk pelecehan seksual termasuk pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*). Simbol-simbol yang dilakukan pelaku *catcalling* bertujuan untuk menggoda atau mengganggu seseorang di jalanan. Dalam interaksi yang terjadi tersebut, muncul simbol-simbol maupun isyarat yang merendahkan korban (Qila et al., 2021).

Beberapa negara maju seperti Prancis, Argentina dan Peru telah membuat pengaturan mengenai perbuatan *catcalling* dan menetapkan sanksi pidana serta sanksi denda atas perbuatan *catcalling* yang dilakukan oleh *catcall*. Pengaturan ini dibentuk karena perbuatan *catcalling* telah ditanggapi secara serius akibat dampak yang ditimbulkan dapat mengganggu psikologi korban dan mengganggu pola-pola tingkah laku di dalam kehidupan masyarakat karena perbuatan *catcalling* yang termasuk pelecehan seksual bisa memicu terjadinya perbuatan yang lebih buruk lagi yaitu kekerasan seksual seperti pemerkosaan.

Melihat persoalan perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yang semakin meresahkan, dibuktikan dengan adanya kasus *catcalling* yang terjadi pada tahun 2019 di perempatan Simpang Pekayon Revo Town Bekasi. Yang mana, pelaku baru ditangkap setelah berita viral dan ramai diperbincangkan di lingkungan masyarakat, maka dari fakta yang terjadi, perbuatan *catcalling* ini merupakan suatu hal yang penting karena hak setiap orang wajib dihormati dan dilindungi oleh hukum saat berada di ruang publik, mengingat bahwasanya Indonesia merupakan negara sadar hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Jika melihat perkembangan hukum positif di Indonesia, dan berkaca pada KUH Pidana, perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) belum memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti dalam pelaksanaan penegakan hukumnya terhadap pelaku maupun korban *catcalling*. Ketidajelasan dasar hukum ini mengakibatkan adanya kekosongan kaidah hukum terkait perbuatan *catcalling* yang mana kekosongan tersebut menyebabkan para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus perbuatan *catcalling* harus menafsirkan dan menggabungkan beberapa pasal yang terdapat dalam KUHPidana dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana *catcalling* di Indonesia menggunakan dasar hukum gabungan pasal KUHP dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, KUHP Pasal 281 dan Pasal 315 serta pada Undang-undang Pornografi menggunakan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35 (Putri & Suardita, 2019). Lebih lanjut, Tauratiya (2020) sejauh ini perlindungan terhadap korban perbuatan *catcalling* diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar hukumnya. Sedangkan Putri & Suardita (2019) dalam KUHP pun hanya mengatur perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289-296 dengan artian perbuatan yang mengandung kesusilaan, keji dalam nafsu birahi, dan juga terdapatnya unsur paksaan pada pasal tersebut. Kemudian pada Pasal 281 KUHP pun mengatur pula mengenai perbuatan melanggar kesusilaan dan kesopanan, namun mengenai perbuatan pelecehan seksual belum ada batasan dan hukuman tindakan ini. Dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengaturan hukum kekerasan seksual dalam melindungi korban pelecehan seksual secara verbal di Indonesia serta bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*).

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mana, sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan, teori hukum, dan pendapat para sarjana dengan objek yang dititikberatkan pada sistem norma hukum berupa kaidah atau peraturan hukum yang memiliki korelasi dengan suatu peristiwa hukum. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang

dipergunakan agar terciptanya keterkaitan dengan sumber lainnya di dalam penulisan dan penelitian ini antara lain, yaitu bahan hukum primer yakni bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara sistematis. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Soekanto, 1998). Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang dipergunakan untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan tentang korban tindak pelecehan seksual, jurnal-jurnal yang berisi pengaturan terkait dengan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*), serta bahan-bahan hukum yang diperoleh dari internet yang terkait dengan penulisan ini. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat menunjang dan sebagai bahan pendukung dalam penulisan ini yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini melalui teknik studi dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa bahan hukum yang terkait dengan objek penulisan yang sebenarnya seperti peraturan perundang-undangan. Penulisan ini juga menggunakan metode kepustakaan berupa pengumpulan hasil penelitian sebelumnya yang relevan guna mendapatkan landasan dan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Setelah dilakukannya teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan memberikan penilaian menurut hukum terhadap obyek yang diteliti untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak terdapat kontradiksi antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Pengaturan Hukum Kekerasan Seksual dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal di Indonesia*

Kekerasan seksual telah menjadi gejala sosial, yang mana perbuatan ini termasuk kejahatan terhadap kesusilaan yang tidak muncul secara tiba-tiba melainkan terbentuk dari proses pelecehan yang mulanya berawal dari kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yang dianggap sebagai candaan oleh masyarakat, namun kemudian akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dapat bermuara pada perbuatan yang berdampak lebih besar yang dapat mengganggu hak asasi seseorang dan berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat. Pada umumnya, Pelecehan seksual secara verbal ini umumnya terjadi di ruang publik dan ditujukan kepada seseorang khususnya perempuan sebagai objeknya.

Pelecehan seksual secara verbal merupakan perbuatan yang berkonotasi seksual yang dilakukan dengan melontarkan kata-kata bernuansa seksual pada objeknya, tindakan bersiul kepada orang yang tidak dikenal, serta melakukan perbuatan genit dan centil kepada seseorang saat sedang berada di ruang publik. Yang mana, perbuatan pelecehan seksual secara verbal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Perempuan sebagai objeknya acapkali tidak memberikan respon atas perlakuan tersebut, namun faktanya sering kali penolakan tersebut memicu pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal menjadi penasaran kemudian akan melakukan kembali jenis kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan korban merasa dilecehkan dan terganggu hak asasinya.

Merujuk pada kalimat perbuatan yang tidak diinginkan atau dikehendaki pada segala wujud perhatian yang bersifat seksual, maka perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan sebagai sebuah delik aduan dimana hal tersebut memiliki potensi yang menyebabkan perbuatan pelecehan seksual secara verbal termasuk kedalam suatu perbuatan pidana. Berangkat dari hal tersebut, perbuatan pelecehan seksual secara verbal telah memenuhi unsur dari suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana yakni, adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual secara verbal kepada objeknya, perbuatan asusila tersebut telah melanggar norma kesusilaan sehingga dapat diancam pidana karena mengakibatkan terganggunya pola-pola hubungan di masyarakat. Perbuatan pelecehan seksual secara verbal merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan keamanan korban saat berada di ruang publik serta mengganggu hak asasi korban pelecehan seksual secara verbal. Dimana, perbuatan pelecehan seksual secara verbal dilakukan dengan unsur kesengajaan karena adanya suatu penghubung antara batin pelaku dengan tindakan yang dilakukannya, sehingga dari tindakan yang dilakukannya dapat mengakibatkan adanya suatu pertanggungjawaban.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya pelecehan seksual secara verbal dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana, di karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari suatu tindak pidana, asas pada hukum pidana serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Yang mana, pelecehan seksual secara verbal dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berhubungan dengan nilai kesusilaan yang dilakukan pada wilayah hukum tempat terjadinya pelecehan tersebut dan didalamnya terkandung norma kesopanan yang berkaitan dengan seksualitas.

Perbuatan pelecehan seksual secara verbal, pada dasarnya belum memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Namun, jika perbuatan ini dilihat dari unsur pelanggaran terhadap kesusilaan dan perbuatan yang berbau pornografi, maka perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan ke dalam hukum pidana. Menelaah ke dalam KUH Pidana tidak mengenal adanya istilah pelecehan seksual, melainkan pada bab XIV KUH Pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang didalamnya terdapat istilah perbuatan cabul. Berangkat dari hal tersebut, perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan kedalam pasal 281 KUH Pidana yang mengatur bahwasanya seseorang dapat diancam pidana atau denda, apabila dengan sengaja melanggar kesusilaan baik di depan umum maupun di depan orang lain. Dengan unsur “barangsiapa” yang berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau berkelompok yang sebagaimana dapat memenuhi ketentuan sebagai subjek hukum. Unsur “di depan orang lain” yang mana pelecehan seksual secara verbal umumnya terjadi di tempat terbuka dan di depan khalayak umum seperti perbuatan *catcalling*. Unsur “bertentangan dengan kehendaknya” dimana unsur penting dari perbuatan pelecehan seksual secara verbal yakni perbuatan yang tidak dikehendaki pada segala wujud perhatian yang bersifat seksual oleh penerimanya dan terakhir unsur “melanggar kesusilaan”, yang mana perbuatan melontarkan kata-kata/verbal yang berkonotasi seksual dan pornografi yang ditujukan kepada orang lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran atau norma dan nilai kesusilaan yang ada di masyarakat.

Dasar hukum lainnya yang diatur dalam pasal 9 jo pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahwasanya dalam pasal 9 dengan tegas dinyatakan “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Kata pornografi yang terdapat pada pasal ini merujuk pada pasal 1 angka 1 UU Pornografi. Sedangkan pasal 35 memuat mengenai sanksinya. Terkait dengan perbuatan pelecehan seksual secara verbal dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yang ketentuannya diatur dalam pasal 12 dan pasal 133 RUU PKS.

Pada dasarnya dalam KUH Pidana maupun dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak ada yang mengatur secara eksplisit dan spesifik mengenai perbuatan pelecehan seksual secara verbal, akan tetapi dengan unsur yang ada pada pasal-pasal yang disebutkan diatas dapat dijadikan dasar dari perbuatan pelecehan seksual secara verbal. Perumusan pasal tersebut dapat digunakan sebagai tonggak dalam penyelesaian dan pelaksanaan penegakan hukum atas perbuatan pelecehan seksual secara verbal, namun akibat adanya kekosongan norma mengenai perbuatan pelecehan seksual secara verbal mengakibatkan pasal tersebut diatas belum bisa menjamin terlaksananya sebuah kepastian hukum. Oleh sebab itu, perlu dibentuknya suatu regulasi khusus terhadap perbuatan pelecehan seksual secara verbal mengingat dampak yang dapat ditimbulkan terhadap tingkat *self-esteem* korban serta tidak maksimalnya pemenuhan hak asasi korban saat berada pada ruang publik. Yang mana, dalam pembentukan regulasi terhadap perbuatan ini harus tetap mengaitkan asas-asas pada hukum pidana yang nantinya asas tersebut dapat dijadikan sebagai penentu dari sebuah perbuatan pelecehan seksual secara verbal apakah dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana yang memerlukan suatu aturan khusus dalam melindungi korbannya.

## ***2. Bentuk Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)***

Banyaknya penafsiran makna dari martabat kemanusiaan dan disparitas serta parsialitas dalam substansi pengaturan penghapusan kekerasan seksual telah memberikan pengaruh terhadap perlindungan hukum martabat kemanusiaan, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan, nilai dan hakikat martabat kemanusiaan yang telah menjadi hak konstitusional bagi setiap orang memiliki banyak penafsiran makna dan ketidakjelasan makna yang dapat menimbulkan

perspektif bahwasanya perlindungan terhadap kemanusiaan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G UUD NRI Tahun 1945 menjadi tidak utuh.

Kasus kekerasan seksual yang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan acap kali terjadi terhadap perempuan dan anak-anak yang digolongkan sebagai kelompok rentan. Meskipun, dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 maupun pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual tidak menjelaskan secara terperinci persoalan derajat kemanusiaan, namun pada prinsipnya makna dari martabat kemanusiaan dalam hal ini adalah suatu penghormatan terhadap diri sendiri dan harga diri seseorang, yang berkaitan dengan integritas dan pemberdayaan secara fisik dan psikologis (Harkrisnowo, 2002).

Dewasa ini, bentuk dari kekerasan seksual yang sering terjadi tanpa di sadari oleh korbannya yaitu perbuatan *catcalling*. Perbuatan *catcalling* yang ditemukan di lapangan biasanya berupa panggilan, sapaan bernada menggoda, gesture seksualitas seperti kedipan mata, dehaman, menggigit bibir dan lirikan penuh hasrat Pitaloka & Putri (2021) yang mana perbuatan ini dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi obyek penerimanya saat berada diruang publik. Alasan pelaku *catcalling* atau yang disebut *catcaller* masih terus berkembang dikarenakan belum adanya pengaturan khusus yang dapat membuat pelaku merasa jera. Hal ini disebabkan, karena dari segi substansi pengaturan hukum di Indonesia seperti KUH Pidana hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan. Yang mana, rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan terhadap korban *catcalling*.

Upaya penghapusan kekerasan seksual yang dituangkan melalui pembentukan regulasi yang keberadaannya bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam pengaturan delik umum di KUH Pidana dan untuk menjawab perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang semakin pesat, pada kenyataannya masih belum efektif dalam menghapus perbuatan kekerasan seksual seperti perbuatan *catcalling* dalam melindungi korbannya. Oleh sebab itu, pada kurun waktu yang akan datang diperlukan pembentukan suatu regulasi khusus terhadap perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) guna mencapai kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut serta dengan adanya pengaturan tersebut dapat memberikan upaya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*).

Berangkat dari penjelasan tersebut untuk membuat suatu kebijakan hukum guna mencapai bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban *catcalling* diperlukan adanya suatu perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum. Kebijakan hukum itu sendiri haruslah selaras dengan nilai yang terkandung dan hidup di dalam masyarakat. Untuk perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dapat diterapkan kebijakan non penal dan kebijakan penal sebagai penanggulangan kejahatan. Yang mana, dengan adanya pelaksanaan sanksi dari suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana diharapkan dapat menjamin terealisasinya sebuah ketegasan dan kejelasan dalam penegakan hukumnya di waktu sekarang maupun di waktu mendatang. Meskipun demikian, pelaksanaan sanksi atas perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) juga wajib mempertimbangkan pengaruh yang muncul untuk mengantisipasi kapasitas yang berlebihan.

Pelaksanaan sanksi awal ini dapat berupa kebijakan non penal atas perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dapat diterapkan dengan mengaplikasikan sanksi sosial yang menggunakan cara pembangunan berbasis data berupa *public notice* yang berisikan data *catcaller*, yang mana *public notice* tersebut menerangkan bahwasanya seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan pelecehan seksual secara verbal berupa *catcalling*. Selain, penerapan sanksi sosial berbasis data, guna memberikan efek jera terhadap *catcaller*, perbuatan yang dilakukannya dapat dipublikasikan secara online dengan mengunggah perbuatan pelaku *catcalling* ke media sosial.

Upaya lain yang dapat ditempuh untuk mencegah semakin berkembangnya perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yaitu dengan melakukan pencegahan berupa upaya preventif sebelum sebuah kejahatan itu terjadi, upaya preventif ini merupakan bagian dari kebijakan non penal yang dimaksudkan untuk mengantisipasi sebuah perbuatan jahat. Adapun upaya-upaya yang dimaksud adalah dengan memberikan penyuluhan dan edukasi sosial dalam rangka mengembangkan kepekaan dan kepedulian sosial masyarakat mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan *catcalling*, pembentukan karakter individu dari sebuah kelompok atau komunitas dengan cara memberikan pendidikan moral, pendidikan keagamaan dan sebagainya serta adanya kegiatan pengawasan yang dibantu oleh satgas setempat berupa patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya (Prakoso, 2017). Yang mana,

fungsi utama dilakukannya kebijakan non penal berupa usaha ini dilakukan guna membenahi kerangka sosial di dalam kehidupan masyarakat. Dengan sasaran utamanya untuk menangani faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat, sehingga selain penerapan sanksi juga terdapat usaha yang dilakukan untuk memberantas suatu perbuatan yang menjadi suatu sebab kejahatan tersebut terjadi. Dengan demikian, kebijakan non penal berupa sanksi sosial ini memiliki posisi yang sangat esensial dan memegang kunci yang harus disikapi secara serius.

Proses pembentukan regulasi secara khusus mengenai perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) merupakan salah satu upaya yang dapat diberikan kepada korban *catcalling* untuk melindungi hak asasi manusianya saat berada di ruang publik. Dalam hal penjatuhan sanksi atas perbuatan *catcalling* haruslah sesuai dengan pengaruh yang ditimbulkan terhadap tatanan kehidupan masyarakat serta lebih mendahulukan sanksi berupa denda. Apabila, perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual berupa pemerkosaan, maka dapat ditempuh upaya akhir (*ultimum remedium*) yakni sanksi pidana berupa pidana penjara.

Jika regulasi mengenai pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) akan dibentuk dalam kurun waktu yang akan datang, tidak semua pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dapat dijatuhi hukuman karena perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana yang termasuk ke dalam delik aduan. Mengingat unsur terpenting dalam pelecehan seksual seperti yang telah disebutkan diatas yaitu perhatian yang tidak diinginkan oleh seseorang.

Pengadaan dan pembentukan regulasi mengenai pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) bukan hanya sebagai bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban maupun mengenai gender tetapi pengadaan regulasi ini merupakan kewajiban negara untuk memberi hak atas rasa aman kepada rakyatnya dengan membuat suatu pemahaman tentang suatu perbuatan. Nantinya, regulasi ini diharapkan dapat memunculkan suatu pemahaman baru di masyarakat mengenai pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Perbuatan pelecehan seksual secara verbal, pada dasarnya belum memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Namun, jika perbuatan ini dilihat dari unsur pelanggaran terhadap kesusilaan dan perbuatan yang berbau pornografi, maka perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana, di karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari suatu tindak pidana, asas pada hukum pidana serta nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 218 KUHP dan pasal 9 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sedangkan bentuk penghapusan kekerasan seksual dalam melindungi korban *catcalling* memerlukan adanya suatu perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum. Kebijakan hukum itu sendiri haruslah selaras dengan nilai yang terkandung dan hidup di dalam masyarakat. Untuk perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dapat diterapkan kebijakan non penal dan kebijakan penal sebagai penanggulangan kejahatan. Yang mana, dengan adanya pelaksanaan sanksi dari suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana diharapkan dapat menjamin terealisasinya sebuah ketegasan dan kejelasan dalam penegakan hukumnya di waktu sekarang maupun di waktu mendatang.

##### 2. Saran

Kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya lebih peka terhadap keberadaan peraturan dan hukum pada perbuatan *catcalling* sebagai pelanggaran pelecehan seksual secara verbal, karena akibat dari perbuatan tersebut dapat mengganggu tatanan kehidupan dalam masyarakat sehingga perlu untuk melakukan realisasi pembentukan regulasi terkait dengan penghapusan kekerasan seksual khususnya dalam melindungi korban perbuatan *catcalling*. Kepada, masyarakat seharusnya lebih peka terhadap segala bentuk perilaku pelecehan seksual secara verbal, karena walaupun perbuatan ini masih berada di tingkat pelecehan yang bersifat ringan namun perilaku ini tidak bisa dianggap wajar atau normal. Peran masyarakat sangatlah penting karena perbuatan ini akan semakin sulit dihilangkan apabila masyarakat terbiasa untuk mewajarkan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*). Dan bagi pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) perlu menghilangkan pola pikir bahwa perempuan merupakan individu yang lebih rentan dan objek yang

bernuansa seksual, karena hal tersebut secara tidak langsung dapat melanggar hak asasi dari individu yang dijadikan sebagai objek pelecehan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Harkrisnowo, H. (2002). *Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta.
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2019). Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485–492.
- Pitaloka, E. P. T. R., & Putri, A. K. (2021). Emaknaan Kekerasan Simbolik dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling). *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 90–114.
- Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Putri, L. J., & Suardita, I. K. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia. *Kertha Wicara*, 8(2), 1–15.
- Qila, S. Z., Rahmadina, R. N., & Azizah, F. (2021). *Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis*. 1(2), 95–106.
- Soekanto, S. (1998). *Research Methodology*. Andi, Yogyakarta.
- Suhariyanto. (2016). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Lintas Khatulistiwa, Jakarta.
- Tauratiya. (2020). Perbuatan Catcalling dalam Perspektif Hukum Positif. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(1), 1019–1025.